GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 133 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS PERTANAHAN ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan organisasi Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanahan Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang besifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan SKPA, adalah unsur Pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.

7. Dinas adalah Dinas Pertanahan Aceh.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanahan Aceh.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanahan Aceh.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pertanahan Aceh.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanahan Aceh.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur Pelaksana Peknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pertanahan Aceh.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanahan Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan Aceh, terdiri atas:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah;
   d. Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah;
   e. Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Subbagian Umum dan Ketatalaksanaan;
   b. Subbagian Kepegawaian; dan
   c. Subbagian Keuangan, Program dan Evaluasi.

(3) Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan, Pengaturan Penguasaan dan penggunaan Tanah;

b. Seksi Inventarisasi dan Pengendalian Penguasaan dan Penggunaan Tanah; dan
c. Seksi Informasi dan Pendataan P4T;

(4) Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d, terdiri dari:
a. Seksi Penyenggaraan Pengadaan Tanah;
b. Seksi Pengurusan Hak atas Tanah Instansi Pemerintah; dan
c. Seksi Pengurusan Hak atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum.

(5) Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e, terdiri dari:
a. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan;
b. Seksi Penyuluhan, Advokasi Hukum dan Pemasyarakatan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan; dan
c. Seksi Pembinaan dan Kerjasama Perangkat/Lembaga/Aparatur Pertanahan dan Kabupaten/Kota.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pertanahan Aceh merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh bidang pertanahan.

(2) Dinas Pertanahan Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanahan Aceh.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanahan Aceh.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas;

(6) Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pertanahan Aceh

Pasal 5

Dinas Pertanahan Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang pertanahan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Dinas Pertanahan Aceh mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan/ kesekretariatan dinas;
b. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
c. pelaksanaan dan pengendalian pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
d. pelaksanaan pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah;
e. pelaksanaan penanganan masalah pertanahan;
f. penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
g. pelaksanaan penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanahan;
h. pembinaan UPTD; dan
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pertanahan.

Paragraf 2
Kepala Dinas Pertanahan Aceh

Pasal 7

Kepala Dinas Pertanahan Aceh mempunyai tugas memimpin dinas dan melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan bidang pertanahan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Pertanahan Aceh mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan, pengoordinasian dan pengendalian urusan ketatausahaan/ kesekretariatan dinas;
b. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan program;
c. pelaksanaan dan pengendalian pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
d. pelaksanaan dan pengoordinasian pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah;
e. pelaksanaan dan pengoorginasian penanganan masalah pertanahan;
f. penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
g. pelaksanaan penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanahan;
h. p embinaan UPTD;
i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama menjalin kemitraan dengan lembaga/instansi terkait; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi nya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Dinas Pertanahan Aceh bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, hukum, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pertanahan Aceh.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengelolaan administrasi umum surat menyurat, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, inventarisasi aset, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, hukum perundang-undangan dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas pertanahan aceh;
b. penyusunan program kerja dan anggaran, informasi, kehumasan serta pelaporan;
c. penyiapan data informasi dan pembinaan organisasi ketatalaksanaan;
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, ketatalaksanaan, hokum dan perundang-undangan, perpustakaan dan kearsipan.

(2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

(3) Subbagian Keuangan, Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, perencanaan dan penyusunan program, hubungan masyarakat, data, informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 4
Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah

Pasal 13

Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah merupakan unsur pelaksana teknis bidang pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah.

Pasal 14

Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melakukan pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan dan pengendalian perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah;
b. pelaksanaan dan pengoordinasian pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah;
c. pelaksanaan inventarisasi penguasaan dan penggunaan tanah;
d. pelaksanaan pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah;
e. pelaksanaan penyebarluasan informasi dan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T);
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

(1) Seksi Perencanaan, Pengaturan Penguasaan dan penggunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan konsolidasi tanah, penegasan obyek pengaturan penguasaan tanah, penyelenggaraan sidang *land reform* tingkat provinsi, retribusi tanah, tanah ulayat dan tanah khas gampong/desa, inventarisasi dan pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong dan tanah terlantar.

(2) Seksi Inventarisasi dan Pengendalian Penguasaan dan Penggunaan Tanah mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah.

(3) Seksi Informasi dan Pendataan P4T mempunyai tugas melakukan penyebarluasan informasi dan pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T).

Paragraf 5
Bidang Pengadaan dan Pengurusan
Hak-hak atas Tanah

Pasal 17

Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah merupakan unsur pelaksana teknis bidang penyenggaraan pengadaan tanah, pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah dan pengurusan hak atas tanah perorangan dan badan hukum.

Pasal 18

Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah mempunyai tugas melakukan pengadaan tanah, pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah dan pengurusan hak atas tanah perorangan dan badan hukum.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengadaan tanah;
b. pelaksanaan pengurusan hak dan penyelesaian permasalahan hak atas tanah instansi pemerintah;

c. pelaksanaan pengurusan hak dan penyelesaian permasalahan hak atas tanah perorangan dan badan hukum; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

(1) Seksi Penyenggaraan Pengadaan Tanah mempunyai tugas menyelenggarakan pengadaan tanah.
(2) Seksi Pengurusan Hak atas Tanah Instansi Pemerintah mempunyai tugas melakukan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah.
(3) Seksi Pengurusan Hak atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum mempunyai tugas melakukan pengurusan hak atas tanah perorangan dan badan hukum.

Paragraf 6
Bidang Penanganan Masalah,
Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan

Pasal 21

Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan merupakan unsur pelaksana teknis bidang penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan.

Pasal 22

Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan mempunyai tugas melakukan penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan;
b. pelaksanaan penyuluhan, advokasi hukum dan pemasyarakatan peraturan perundang-undangan pertanahan;
c. pelaksanaan pembinaan dan kerjasama perangkat/lembaga/aparatur pertanahan dan kabupaten/kota; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

(1) Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
(2) Seksi Penyuluhan, Advokasi Hukum dan Pemasyarakatan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, advokasi hukum dan pemasyarakatan peraturan perundang-undangan pertanahan.

(3) Seksi Pembinaan dan Kerjasama Perangkat/Lembaga/Aparatur Pertanahan dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pembinaan dan kerjasama perangkat/lembaga/aparatur pertanahan dan kabupaten/kota.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanahan Aceh.

(3) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pertanahan Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pertanahan Aceh atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 29

Eselon Jabatan pada Dinas Pertanahan Aceh sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a;
b. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pertanahan Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 32

Atas dasar petimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Dinas Pertanahan Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pertanahan Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pertanahan Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur.

(3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 30 Desember 2016 M
1 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 135

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 133 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANAHAN ACEH

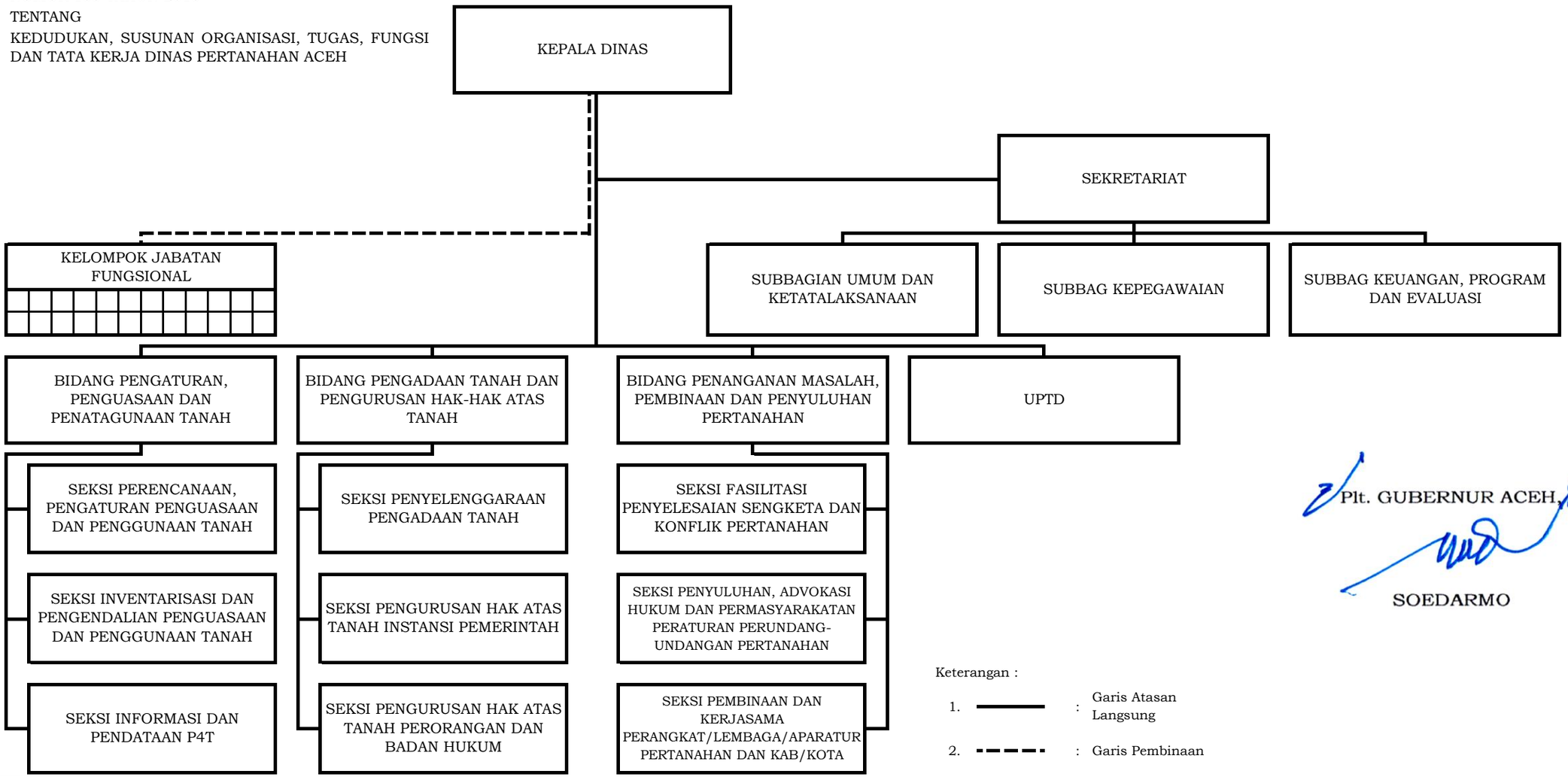

Keterangan :

1. ——— : Garis Atasan Langsung
2. - - - : Garis Pembinaan

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO